



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR  
HASIL PENELITIAN

Kode/No : 009/STOKBG-LPM/PN-SM-HaP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

## STANDAR HASIL PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar hasil penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen (A) menghasilkan hibah penelitian tingkat nasional (B) dengan pendanaan Rp 100.000.000 (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>2) STOK Bina Guna (A) menghasilkan hibah penelitian tingkat institusi (B) dengan pendanaan Rp 50.000.000 (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>3) STOK Bina Guna (A) menghasilkan karya ilmiah jurnal terindeks sinta 2 (B) mencapai 50% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>4) STOK Bina Guna (A) menghasilkan karya ilmiah jurnal terindeks scopus (B) mencapai 25% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>5) STOK Bina Guna (A) menghasilkan karya ilmiah prosiding nasional atau internasional (B) mencapai 100% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>6) STOK Bina Guna (A) menghasilkan HaKI dan ISBN (B) mencapai 100% pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>7) STOK Bina Guna (A) menghasilkan Paten (B) mencapai 1 Dosen pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan pelaksana tugas untuk memberikan wewenang menentukan hasil penelitian melalui persetujuan Ketua.</li> <li>2) Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian kepada seluruh civitas akademik.</li> <li>3) Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional.</li> <li>4) Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional.</li> <li>5) Pelatihan teknologi tepat guna dan pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna.</li> </ol>

	6) Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar.
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah nasional.</li> <li>2) Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah internasional.</li> <li>3) Peningkatan jumlah prosiding seminar penelitian.</li> <li>4) Peningkatan jumlah sertifikat seminar penelitian.</li> <li>5) Peningkatan jumlah teknologi tepat guna.</li> <li>6) Peningkatan jumlah buku ajar.</li> <li>7) Peningkatan jumlah HAKI.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Hasil penelitian</li> <li>2) Data nilai mahasiswa setiap semester</li> <li>3) Data kelulusan mata kuliah mahasiswa setiap semester</li> <li>4) Pedoman Penilaian acuan Patokan</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> <li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li> <li>8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025</li> </ol>



**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA**  
**STANDAR  
ISI PENELITIAN**

Kode/No : 010/STOKBG-LPM/PN-SM-IsP  
Tanggal : 31/01/2023  
Revisi : 1  
Halaman : 3

# STANDAR ISI PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar isi penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar isi penelitian merupakan kriteria konsep tujuan penelitian dan pelaksanaan yang dilakukan terkait kebutuhan dan perkembangan keilmuan.</li> <li>5) Isi penelitian adalah konsep penelitian dan pelaksanaan yang dilakukan terkait kebutuhan dan perkembangan keilmuan yang meliputi kualitatif, kuantitatif, penelitian campuran, penelitian dan pengembangan, dan Penelitian Tindakan Kelas (bagi guru).</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Penelitian adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan tujuan.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) STOK Bina Guna (A) menyusun pedoman penelitian setiap 1 tahun (D) sesuai bidang keilmuan (B) sekurang kurangnya telah memasuki unsur capaian orientasi luaran, inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (C).</li> <li>2) STOK Bina Guna (A) memiliki road map penelitian (B) hingga tingkat dosen (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua LPPM memberikan pedoman isi penelitian kepada mahasiswa (PKM dan Skripsi) dan Dosen (penelitian).</li> <li>2) Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh civitas akademik.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan jumlah peneliti Dosen</li> <li>2) Peningkatan jumlah peneliti mahasiswa</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Penelitian skripsi</li> <li>2) Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3) Pedoman pembuatan manuskrip/artikl dan jurnal ilmiah</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> <li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li> <li>8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025</li> </ol>



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR  
PROSES PENELITIAN

Kode/No : 011/STOKBG-LPM/PD-SM-PrP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 3

## STANDAR PROSES PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Proses penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar proses penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Ketua Prodi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Proses penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar proses penelitian merupakan kriteria pelaksanaan penelitian dalam mencapai tujuan dan luaran yang direncanakan.</li> <li>5) Proses penelitian adalah tahapan pelaksanaan kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah</li> </ol>

	<p>secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan tujuan.</p> <p>6) Penelitian adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan tujuan.</p> <p>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</p> <p>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</p> <p>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</p> <p>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses penelitian</b>	<p>1) STOK Bina Guna (A) melaksanakan kerja sama penelitian pada perguruan tinggi lain dalam negeri (B) 50% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</p> <p>2) STOK Bina Guna (A) melaksanakan kerja sama penelitian pada perguruan tinggi lain luar negeri (B) 10% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</p> <p>3) STOK Bina Guna (A) melaksanakan penelitian sesuai bidang ilmu pendidikan jasmani dan olahraga (B) 100% pada setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses penelitian</b>	<p>1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan prosedur proses penelitian.</p> <p>2) Ketua LPPM membuat panduan pelaksanaan proses penelitian.</p> <p>3) Melaksanakan pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar proses penelitian</p> <p>4) Ketua LPPM bekerja sama dengan Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar proses penelitian</p> <p>5) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar proses penelitian.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses penelitian</b>	<p>1) Pedoman prosedur proses penelitian STOK Bina Guna</p> <p>2) Kalender penelitian STOK Bina Guna dan penelitian berskala nasional.</p>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses penelitian</b>	<p>1) Panduan Proses atau Prosedur Penelitian</p> <p>2) Data tentang standar Proses penelitian</p> <p>3) Pedoman penyusunan standar Proses penelitian</p>
<b>9. Referensi</b>	<p>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p>

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li><li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li><li>8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025</li></ul>
--	---



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN

Kode/No : 012/STOKBG-LPM/PD-SM-PnP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Penilaian penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar penilaian penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Ketua Prodi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Penilaian penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar penilaian penelitian adalah kriteria proses perolehan informasi terkait kelayakan terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>5) Penilaian penelitian merupakan proses perolehan informasi terkait kelayakan terhadap proses dan hasil penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Penelitian adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan tujuan.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) STOK Bina Guna (A) mengevaluasi penelitian setiap 1 tahun (D) sesuai pedoman penelitian dan Standar Pendidikan Tinggi (B) dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (C).</li> <li>2) STOK Bina Guna (A) melakukan peninjauan hasil capaian penelitian setiap 1 tahun (D) sesuai periode penelitian dan tugas akhir (B) dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan (C).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna menetapkan pelaksana tugas penilaian penelitian</li> <li>2) Ketua LPPM STOK Bina Guna melakukan sosialisasi tentang standar penilaian penelitian</li> <li>3) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar penilaian penelitian</li> <li>4) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar penilaian penelitian.</li> <li>5) Informasi terpadu terkait penelitian internal maupun eksternal</li> <li>6) Memberikan pelayanan edukasi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mampu bersaing secara nasional</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan penilaian penelitian STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketersediaan instrument penelitian</li> <li>3) LPPM STOK Bina Guna membentuk tim audit penelitian</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Penilaian penelitian</li> <li>2) Data tentang standar Penilaian penelitian</li> <li>3) Pedoman penyusunan standar Penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> </ol>

---

	7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	--



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR  
PENELITI

Kode/No : 013/STOKBG-LPM/PD-SM-Pnl

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

# STANDAR PENELITI STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Peneliti</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar peneliti untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Ketua Prodi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar peneliti adalah kriteria pelaksana penelitian dalam mencapai rencana hasil penelitian.</li> <li>5) Peneliti merupakan pelaksana penelitian dalam mencapai rencana hasil penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Penelitian adalah pendalaman kajian terhadap objek tertentu yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan tujuan.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STOK Bina Guna.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen (A) dengan pangkat asisten ahli (B) 100% melaksanakan penelitian pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> <li>2) Dosen (A) berkolaborasi dengan mahasiswa (B) 100% melaksanakan penelitian pada setiap program studi (C) paling lama tercapai tahun 2025 (D).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna menentukan standar peneliti untuk melaksanakan penelitian internal dan eksternal kampus.</li> <li>2) Ketua LPPM menyusun kriteria standar kompetensi standar peneliti STOK Bina Guna.</li> <li>3) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar peneliti untuk melaksanakan penelitian internal dan eksternal kampus.</li> <li>4) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar peneliti</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam penelitian internal dan eksternal kampus.</li> <li>2) Peningkatan persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian internal dan eksternal kampus.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Peneliti</li> <li>2) Data tentang standar Peneliti</li> <li>3) Pedoman penyusunan standar Peneliti</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> <li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li> </ol>





**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA**  
**STANDAR  
SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

Kode/No : 014/STOKBG-LPM/PD-SM-SaP  
Tanggal : 31/01/2023  
Revisi : 1  
Halaman : 4

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan prasarana penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar sarana dan prasarana penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan prasarana penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Ketua Prodi</li> <li>5) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Sarana dan prasarana penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Sarana dan prasarana penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria penggunaan penunjang dalam tercapainya penelitian.</li> <li>5) Sarana dan prasarana penelitian merupakan penunjang dalam tercapainya penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STOK Bina Guna.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan prasarana penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan penelitian, alat tes dan pengukuran, buku elektronik, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga sesuai kebutuhan penelitian, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan pemeliharaan (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> <li>2) STOK Bina Guna (A) memiliki prasarana yang meliputi lahan dan ruangan penunjang penelitian (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> <li>3) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan ruangan pengurus lembaga Penelitian.</li> <li>2) Penyediaan dan evaluasi sarana dan prasarana secara umum STOK Bina Guna.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>2) Pedoman penggunaan sarana dan prasarana.</li> <li>3) Data tentang standar sarana dan prasarana penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li><li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li><li>8) Renstra STOK Buna Guna 2020-2025</li></ul>
--	---



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINA GUNA  
STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN

Kode/No : 015/STOKBG-LPM/PD-SM-PgP  
Tanggal : 31/01/2023  
Revisi : 1  
Halaman : 4

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar pengelolaan penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pengelolaan penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria pelaksanaan proses kerja dalam meningkatkan mutu penelitian.</li> <li>5) Pengelolaan penelitian merupakan proses kerja dalam meningkatkan mutu penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) LPPM STOK Bina Guna (A) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai rencana strategis (B) 100% pada setiap program studi (C) paling lama tahun 2025 (D).</li> <li>2) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki hubungan kerja sama dengan kampus Unggul (B) 5 kampus (C) paling lama tahun 2025 (D)</li> <li>3) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki hubungan kerja sama dengan kampus luar negeri (B) 1 kampus (C) paling lama tahun 2025 (D)</li> <li>4) LPPM STOK Bina Guna (A) memiliki sistem web (B) 100% dapat diakses (C) paling lama tahun 2025 (D)</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pengelolaan penelitian</li> <li>2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar pengelolaan penelitian</li> <li>3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar pengelolaan penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan pengelolaan penelitian</li> <li>2) Struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian STOK Bina Guna</li> <li>3) Memiliki fasilitas pendukung pengelolaan penelitian (WIFI, ruangan LPPM, meja, kursi, lemari, dan rak dokumen).</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pengelolaan penelitian</li> <li>2) Data tentang standar Pengelolaan penelitian</li> <li>3) Pedoman penyusunan standar Pengelolaan penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

---

	<p>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</p> <p>8) Renstra STOK Buna Guna 2020-2025</p>
--	--



<b>SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA</b>	Kode/No : 016/STOKBG-LPM/PD-SM-PdP
	Tanggal : 31/01/2023
<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1
	Halaman : 4

# STANDAR

## PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.,M.Pd.	Ketua LPPM		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p><b>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</b></p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan.</li> <li>4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna.</li> <li>5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional.</li> <li>6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional.</li> <li>7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STOK Bina Guna</li> <li>2) Ketua LPPM</li> <li>3) Dosen</li> <li>4) Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria pemberian dan penggunaan fasilitas dana untuk pelaksanaan penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan pemberian dan penggunaan fasilitas dana untuk pelaksanaan penelitian.</li> <li>6) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005.</li> <li>8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif.</li> <li>9) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis.</li> <li>10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) STOK Bina Guna (A) menetapkan dana penelitian internal mencapai Rp 100.000.000 (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> <li>2) STOK Bina Guna (A) mendapatkan hibah penelitian Rp 100.000.000 (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2) Instrumen penilaian dan uji kelayakan penerimaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2) Data tentang standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>3) Pedoman penyusunan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</li> <li>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</li> </ol>

